



KPU
REPUBLIK INDONESIA

Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilu Damai

Hasyim Asy'ari
Ketua KPU Republik Indonesia

Disampaikan dalam
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II
*“Meneguhkan Peran Ulama Perempuan
untuk Peradaban yang Berkeadilan”*

Jepara, Jum'at, 25 November 2022

PERKEMBANGAN HAK PILIH PEREMPUAN DI BERBAGAI NEGARA



Perempuan Mendapatkan Hak Pilih di Benua Eropa dan Amerika:

Inggris
1918

Jerman
1919

Amerika Serikat
1920

Prancis
1946

Chile
1952

Swiss
1971

- Masa Republik Weimar

- Amandemen Ke-19 Konstitusi Amerika
- hak pilih perempuan untuk pemilu di semua negara bagian

Perempuan Mendapatkan Hak Pilih di Benua Asia:

Lebanon
1926

Sri Lanka
1931

Thailand
1932

Filipina
1937

INDONESIA
1945

Vietnam
1946

Republik Korea
1948

Syria
1949

India
1950

Mesir
1956

Aljazair
1962

RRC
1949

Mexico, Selandia Baru, Peru, Syria, Rwanda, Zaire, Zimbabwe, Belgia, Canada, Jibouti, Belanda dan bahkan Amerika Serikat, hak memilih bagi perempuan tidak serta merta diikuti dengan pemberian hak untuk dipilih bagi perempuan

Dibutuhkan waktu dalam kurun tahunan antara pemberian hak memilih dan hak dipilih bagi perempuan. Senegal 10 tahun, Uruguay 10 tahun, Selandia Baru 14 tahun, Singapura 36 tahun, Australia 42 tahun. Bahkan sampai dengan tahun 1992, di Lebanon, Maroko, Tonga, Uni Emirat Arab dan Jibouti tidak ada satu pun perempuan yang dipilih.

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI BERBAGAI NEGARA DAN DI INDONESIA



Perempuan dalam Parlemendi berbagai Negara:

Pada tahun 1993:
 Finlandia sekitar 39%;
 Norwegia 35,8%;
 Swedia 33,5%;
 Denmark 33%;
 Belanda 29,3%
 Inggris 9% anggota House of Commons
 Amerika Serikat 10% anggota Kongres.

Perempuan dalam Parlemen Nasional di Asia Tenggara:

Negara	Pemilu	Kursi	Perempuan	%
Vietnam	Mei 2002	498	136	27,3
Laos	Februari 2002	109	25	22,9
Malaysia	November 1999	193	20	10,4
Thailand	Januari 2001	500	46	9
Indonesia	Juni 1999	500	46	9
Filipina	Mei 2001	214	38	17,8
Singapura	November 2001	85	10	11,8

Perempuan dalam Parlemen (DPR) di Indonesia:

Masa Kerja DPR	Perempuan		Laki-Laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955 (DPR Sementara)	9	3,8	236	96,2
1955-1960	17	6,3	272	93,7
1956-1959 (Konstituante)	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,8	460	92,2
1977-1982	29	6,3	460	93,7
1982-1987	39	8,5	460	91,5
1987-1992	65	13	500	87
1992-1997	62	12,5	500	87,5
1997-1999	54	10,8	500	89,2
1999-2004	46	9	500	91
2004-2009	64	11,6	486	88,4



Kebijakan Afirmatif Indonesia Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan



1. Konvensi Hak-hak Politik Perempuan [UU No.68/1958]
Perempuan berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.
2. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW [UU No.7/1984]
Menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
3. UU No.2/2011 tentang Partai Politik
Mewajibkan 30% keterwakilan perempuan sebagai pendiri, pengurus dan anggota partai politik.
4. UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum
Minimum 30% keterwakilan perempuan ada kepengurusan parpol pusat dan dalam daftar bakal calon anggota dewan, setiap 3 orang adalah perempuan.



UU No. 7/2017

1. Kebijakan Parpol dalam penempatan kuota minimum 30 persen perempuan dalam DCT maupun kepengurusan Parpol;
 2. Zipper System- bukan bermakna selang seling, namun diartikan satu diantara tiga calon adalah minimum satu perempuan;
 3. Penempatan DCT yang mana dalam setiap 3 calon ditempatkan 1 calon perempuan pada urutan 1, atau 2 atau 3, tidak hanya nomor 3 atau 6 dst.
1. Sanksi terhadap partai yang melanggar ketentuan kuota di atas diatur dalam Peraturan KPU

Perempuan Dalam Pemilu

Konstitusi UUD 1945

Pasal 27 ayat 1: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pasal 28 D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28 H ayat 2: Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

UU No. 2 Tahun 2008 Jo. UU No. 2 Tahun 2011

Pasal 2 ayat 2:
Pendirian dan Pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat 1 menyertakan 30 % keterwakilan perempuan

Pasal 29 Ayat 1A: rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan

UU No 7 Tahun 2017

Pasal 245:
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

Pasal 246 ayat 2:
Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon

Relevansi *Affirmative Action* dalam UU Pemilu



Periode Pemilu	Kebijakan Affirmatif	% Keterpilihan Perempuan
Pemilu 1999	Belum ada kebijakan	9,2%
Pemilu 2004	Anjuran 30 persen calon	11,8%
Pemilu 2009	30 persen dalam DCT dengan zipper system 1 diantara 3	17,86%
Pemilu 2014		17,32%
Pemilu 2019	Prioritas keterpilihan perempuan jika dalam satu dapil perolehan suaranya sama dengan caleg laki-laki	20,8%

Animo Perempuan Dalam Politik Masih Rendah



Faktor INTERNAL

- Masalah kultural
 - ✦ stigma yang kurang positif terhadap politik;
 - ✦ benturan antara ranah publik dan domestik
- Masalah geografis – akses informasi tidak didapatkan dengan segera;
- Masalah minimnya pengalaman dan ketidaktahuan tentang Politik dan kepemiluan;

Faktor EKSTERNAL

- Sistem Pemilu, Peran Partai Politik
- Masalah regulasi – penegakan afirmasi lemah;
- Masalah Ekonomi- Politik berbiaya mahal.




Menurut Burnes, Verba, Schlozman (dalam Mujani, Liddle, dan Ambardi; 2012; *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*)



KPU
REPUBLIK INDONESIA

Perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam politik

Apa Saja
PENYEBAB



Perempuan cenderung lebih rendah tingkat pendidikannya

Perempuan cenderung lebih sedikit mendapat kesempatan aktif dalam kegiatan publik

Perempuan lebih sedikit peluang untuk bekerja

Perempuan cenderung menjadi warga kelas dua

Kenapa Perempuan HARUS Berperan?



KPU
REPUBLIK INDONESIA


Keadilan

Akses yang setara untuk melakukan partisipasi politik

Peluang yang setara untuk memengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan



Peran Perempuan dalam Pemilu



KEBIJAKAN AFIRMATIF UNTUK KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DI INDONESIA



UU Pemilu No. 12/2003

- Himbauan agar parpol peserta pemilu mencalonkan 30% perempuan sebagai anggota legislative.

UU Parpol No. 2/2008

- Melibatkan 30% perempuan sbg pendiri partai.
- Kepengurusan partai politik memuat 30% perempuan.

UU Pemilu No.10/2008 dan UU No.8/2012

- Daftar calon memuat 30% perempuan.
- Setiap 3 nama dalam daftar calon memuat minimal 1 calon perempuan.

UU Parpol No. 2/2011

- Melibatkan 30% perempuan sbg pendiri partai.
- Kepengurusan partai politik memuat 30% perempuan.
- Rekrutmen caleg melibatkan keterwakilan 30% perempuan.


UU Pemilihan Umum No. 7/2017

- Melibatkan 30% perempuan sebagai penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu.
- Kepengurusan partai politik memuat 30% perempuan.
- Pendaftaran calon anggota legislatif harus melibatkan keterwakilan 30% perempuan.



Isu Partisipasi Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu

<ul style="list-style-type: none">▪ UU Pemilihan Umum▪ UU Pemilihan Kदा Wakada▪ UU Partai Politik▪ PKPU	<ul style="list-style-type: none">▪ Kebijakan seleksi bahkan sampai tingkat adhoc;▪ Sosialisasi dan Bimtek;▪ Peran dan relasinya dengan stakeholders.
<p>terefleksi dari elemen penyelenggaraan dan penyelenggaranya,</p> <p>baik di tingkat personal maupun manajerial</p>	<p>Indikator Identifikasi isu gender dalam Pemilu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Akses2. Partisipasi3. Kontrol4. Pemanfaatan hasil Pemilu





KPU
REPUBLIC INDONESIA

PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PEMILU



LANDASAN HUKUM



KPU
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 27 ayat 1


warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali.

Pasal 28 D ayat 1

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 H ayat 2

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.



UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2008 JO. UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 2011

Tentang Partai Politik

Pasal 2 ayat 2

Pendirian dan Pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat 1 menyertakan 30 % keterwakilan perempuan.

Pasal 29 Ayat 1A

Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.



UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017


Tentang Pemilihan Umum

Pasal 245

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

Pasal 246 ayat 2

Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon



PKPU NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KAB/KOTA

- Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan perubahan sebanyak satu kali dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018.
- Perubahan dimaksud karena melaksanakan Putusan MA nomor 46 P/HUM/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran Model B.3 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" bertentangan dengan UU Nomor 7 dan UU Nomor 12 Tahun 2011.



AFIRMATIF UNTUK PENYELENGGARA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG PEMILU



Pasal 10 Ayat (7)

Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

1

Pasal 22 Ayat (1)

Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak II (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

2

Pasal 55 Ayat 3

Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

3

Pasal 59 Ayat (4)

Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

4

Pasal 52 Ayat (3)

Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%

5

AFIRMATIF UNTUK PENDAFTARAN PARTAI DAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UU PEMILU




Pasal 173 Ayat (2) huruf e

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat



Pasal 245

Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%



Pasal 252 Ayat (6)

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional



Pasal 257 ayat (2)

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

MEMASTIKAN KETERWAKILAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN



PKPU nomor 20 tahun 2018

Ketentuan partai mengajukan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Prov. Dan DPRD Kab./Kota disusun dalam daftar bakal calon wajib:

1

- Memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil
- Setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan

2

- Penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas

3

- Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima


4

- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pakta integritas yang diajukan masing-masing Partai Politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional

PERBANDINGAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI CALEG PEREMPUAN DPR TERPILIH PEMILU 2009, 2014, DAN 2019




Partai Politik	Perolehan Kursi Perempuan		
	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019
PKB	7	10	12
Partai Gerindra	5	11	14
PDIP	18	21	26
Partai Golkar	19	16	19
Partai NasDem	-	4	19
PKS	3	1	8
PPP	5	10	5
PAN	7	9	7
Partai Demokrat	36	13	10
Hanura	4	2	-
JUMLAH	104	97	120



Keterwakilan Perempuan di DPD



No	Provinsi	Jumlah Keterwakilan Perempuan	No	Provinsi	Jumlah Keterwakilan Perempuan
1	ACEH	-	18	NUSA TENGGARA BARAT	1
2	SUMUT	1	19	NUSA TENGGARA TIMUR	2
3	SUMBAR	1	20	KALIMANTAN BARAT	2
4	RIAU	2	21	KALIMANTAN TENGAH	1
5	JAMBI	2	22	KALIMANTAN SELATAN	-
6	SUMSEL	4	23	KALIMANTAN TIMUR	1
7	BENGKULU	2	24	KALIMANTAN UTARA	1
8	LAMPUNG	1	25	SULAWESI UTARA	2
9	KEP BABEL	-	26	SULAWESI TENGAH	-
10	KEP RIAU	-	27	SULAWESI SELATAN	1
11	DKI JAKARTA	2	28	SULAWESI TENGGARA	2
12	JAWA BARAT	1	29	GORONTALO	2
13	JAWA TENGAH	2	30	SULAWESI BARAT	-
14	DIY	1	31	MALUKU	3
15	JAWA TIMUR	2	32	MALUKU UTARA	1
16	BANTEN	1	33	PAPUA	1
17	BALI	-	34	PAPUA BARAT	-
				JUMLAH	42





WHAT SHOULD WE DO NEXT?

01

SISTERHOOD EMPOWERMENT

Support system, Inspiring Role Model, aksi bersama

02

Networking

Opportunities, connection, influence-advance ability- building, maintaining, leveraging and transitioning relationships.

03

Political Literacy and Exercise

Kelas Politik, Kursus Kepemimpinan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

04

Leadership and Managerial Skills



Demokrasi Tanpa Perempuan, Demokrasi Tak Seimbang

“Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya; jika patah satu dari pada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali”.

(Baba O'illah dalam Ir. Soekarno, *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perdjongan Republik Indonesia*, hlm. 15)

TERIMA KASIH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA